



**P U T U S A N**

Nomor 789 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DRS. RONNY MARIOLKOSSU, bertempat tinggal di Jalan Jati V Nomor 213 RT 06/06, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Alfons Bersady, S.H., Advokat beralamat di Jalan Dharmais RT 04/01 Nomor 02 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Juli 2012;

**Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;**

Melawan:

1. PT. OTO MULTI ARTHA CABANG DEPOK, berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 1G, Simpang Tiga Margonda, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok;
2. PT. OTO MULTI ARTHA AMU DEPARTMEN, berkedudukan di Komp. Graha Cempaka Mas Blok B Nomor 34, Jalan Letjend. Soeprapto, Jakarta Pusat, dalam hal ini Nomor 1 dan 2 memberi kuasa kepada Jannes H. Silitonga, S.H., dan Kawan - kawan, beralamat di Komp. Graha Cempaka Mas Blok B Nomor 34, Jalan Letjend. Soeprapto, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidenti tanggal 10 September 2012;

**Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, Tergugat II/Para Terbanding;**

dan

YAYASAN LEMBAGA PENYULUHAN dan PEMBELAAN HUKUM PATRIOT 234 SC, yang beralamat di Jalan Raya Kalimalang Nomor 89 E, Caman, Bekasi Barat;

**Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para

*Hal. 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 789 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II/Para Terbanding dan Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I adalah hubungan Perdata. Penggugat sebagai Debitur dan Tergugat I sebagai Kreditur, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak ada hubungan hukum. Dari hubungan hukum ini terbit suatu Perjanjian yang diberi nama Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Nomor CF – 017 – 06 – 00303. Dengan demikian mohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan bahwa adanya hubungan hukum perdata antara Penggugat dengan Tergugat I sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak;
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I melahirkan hak dan kewajiban, yaitu setiap bulannya Penggugat menyeter Cicilan Kredit mobil Suzuki APV kepada Tergugat I selama 48 (empat puluh delapan) bulan. Hubungan ini berjalan kurang lebih 24 (dua puluh empat) bulan harmonis, selebihnya tidak lagi harmonis, karena ditemukannya fakta dan data tentang harga tunai mobil Suzuki APV dipasaran sebesar Rp74.000.000 (tujuh puluh empat juta rupiah) yang kalau dihubungkan dengan harga kredit selama 48 (empat puluh delapan) bulan sangat menguntungkan Tergugat I. Sedangkan Penggugat yang adalah Pegawai Negeri Sipil dirugikan serta tidak memiliki kemampuan untuk meneruskan kredit selanjutnya. Maka pada tanggal 25 Februari 2009 Penggugat mengajukan Somasi kepada Tergugat I melalui Surat Nomor 25/LPPH-PP/KOD-DPK/II/2009 dengan memberikan batasan waktu untuk merespon surat tersebut. Dari Tergugat I tidak ada Respon dan tanggapan, karena itu dinyatakan lunas pembayaran mobil Suzuki APV tersebut. Sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan bahwa mobil Suzuki APV lunas dibayar Penggugat;
3. Bahwa menjelang 2 (dua) hari dari batas waktu yang ditentukan Penggugat dalam Surat tanggal 25 Februari 2009 Nomor 25/LPPH – PP/KOD – DPK/II/2009 barulah Tergugat I meresponnya dengan menyatakan bahwa menolak semua dalil yang disampaikan melalui surat tanggal 25 Februari 2009; Surat Tergugat I tanggal 4 Maret 2009 Nomor 013/Dep/III/2009 dijawab Penggugat tanggal 16 Maret 2009, Nomor 27/LPPH – PP/Kod – DPK/III/2009 diantaranya:
  - 3.1 Pokok hutang tidak jelas dasar perhitungannya;

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 789 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Kebiasaan yang berlaku secara nasional, karena itu disebut hukum kebiasaan;

3.3 Karena tidak ada hukum yang mengatur, maka Tergugat I bertindak sewenang – wenang. Sehingga Pasal 1320 ayat (1) KUHP data dikesampingkan;

3.4 Beberapa Pasal dalam perjanjian pembiayaan konsumen, Nomor CF – 017 – 06 – 00303 tanggal 26 Mei 2006 melanggar hak kebebasan Penggugat;

3.5 Kredit mobil Suzuki APV lunas. Apabila Tergugat I keberatan atau beda pendapat dengan Penggugat dipersilahkan melakukan upaya hukum, Hingga Gugatan ini didaftarkan Tergugat I tidak merespon dan atau tidak menjawab. Karena itu Tergugat I secara langsung atau tidak langsung telah mengakui dalil – dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas. Sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan adanya pengakuan Tergugat I tentang:

- a. Pokok hutang tidak jelas dasar perhitungannya;
- b. Kebiasaan yang berlaku secara nasional, karena itu disebut hukum kebiasaan;
- c. Karena tidak ada hukum yang mengatur, maka Tergugat I bertindak sewenang – wenang, sehingga Pasal 1320 ayat (1) KUHP data dikesampingkan;
- d. Beberapa Pasal dalam perjanjian pembiayaan konsumen, Nomor CF – 017 – 06 – 00303 tanggal 26 Mei 2006 melanggar hak kebebasan Penggugat;
- e. Kredit mobil Suzuki APV lunas;

4. Bahwa Penggugat telah merawat, menguasai dan memiliki mobil Suzuki APV selama 1455 (seribu empat ratus lima puluh lima) hari terhitung sejak tanggal 26 Mei 2006 hingga tanggal 11 Juni 2010;

Untuk itu Penggugat disebut sebagai *beziter* yang beriktikad baik, bukti menyarankan kepada Tergugat I agar perbedaan pendapat ini diselesaikan secara hukum melalui surat tanggal 16 Maret 2009, Nomor 27/LPPH – PP/KOD – DPK/III/2009 angka (5);

Hal ini tidak diindahkan Tergugat I, malahan menyuruh pihak ketiga untuk mengambil mobil Suzuki APV ini secara kekerasan di jalan. Karena itu dimohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Penggugat sebagai *bezitter* yang beriktikad baik;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 789 K/Pdt/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I bukannya melakukan upaya hukum akan tetapi menyuruh pihak ketiga untuk mengambil mobil Suzuki APV ini di Jalan, ketika mobil ini dipakai oleh Bapak Sihite dengan status pinjam tiba – tiba di cegah atau dihadang di jalan. Atas inisiatif beliau melakukan cek and recek mobil Suzuki APV ini di Polda Metro Jaya ternyata tidak terdaftar. Perbuatan Tergugat I berlanjut, yaitu menyuruh pihak ketiga untuk mengambil mobil Suzuki APV ini di Jalan, tanggal dan bulan sudah tidak diingat akan tetapi tahun 2009 dalam wilayah hukum Kota Depok. Kejadian kurang lebih pukul 21.30 WIB di Jalan. Raya Cimanggis Depok. Untuk menyelamatkan mobil tersebut Penggugat melaporkan hal ini di Polres Depok;

Karena sudah larut malam disarankan agar diselesaikan besok. Ternyata ditunggu dari Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 13.00 WIB tak kunjung datang Tergugat I maupun pihak ketiga tersebut. Pada Bulan Januari 2010 Penggugat dicegat di Jalan Alternatif Cibubur oleh pihak ketiga atas suruhan Tergugat II. Karena tidak berhasil sehingga mendalilkan bahwa Penggugat telah menabrak yang bersangkutan;

Akhirnya, mobil Suzuki ini ditahan sebagai barang bukti, kemudian Penggugat mengajukan permohonan pinjam pakai melalui surat tanggal 26 Januari 2010 Nomor 65/LPPH-PP/KOD-DPK/I/2010;

Fakta hukum di atas jelas bahwa Tergugat I dan Tergugat II bekerjasama untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan dan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, maka dimohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Perbuatan dan Tindakan Tergugat I maupun Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II semakin hari semakin gencar berupaya untuk menarik mobil Suzuki APV ini dari jalan sehingga Penggugat berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dengan tujuan mendapat kepastian informasi yang disampaikan Bapak Sihite bahwa mobil ini tidak terdaftar, maka pada tanggal 26 Januari 2010 ada pesan singkat atau sms dari M. Simanjuntak, anggota Polisi dengan pangkat Brigadir di Polda Metro Jaya bahwa mobil Suzuki APV benar tidak terdaftar;

Keterangan 2 (dua) Oknum tersebut di atas kalau dihubungkan dengan fakta hukum yang dilakukan pada tanggal 1 Juni 2006 tentang Berita Acara Serah Terima mobil dengan data sebagai berikut:

6.1 Merk/Type : Suzuki APV GX (GRAND) 1,5 M/T, Mini Bus;

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 789 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6.2 Tahun Warna : 2006 Silky Silver Met;  
6.3 Nomor Rangka : MHYGDN41V6J140356;  
6.4 Nomor Mesin : G15AID14254;  
6.5 Nomor Polisi : Tidak ada/Kosong;

Selain itu, ada telepon dari Asuransi untuk mengambil sisa Asuransi mobil Suzuki APV dengan Nomor Polisi B 8501 UU tanggal 5 Mei 2009. Setelah dicek nomor telepon yang dipakai penelepon, yaitu 021.79512985 ternyata Dealer Suzuki, beralamat di Jalan RS Fatmawati Nomor 123 Jakarta Selatan; Hal ini diperkuat dengan datangnya 2 (Dua) Oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Rumah Penggugat yang satu bernama Muktar tanggal 20 Mei 2009 pukul 13.00 WIB dengan tujuan mengambil mobil Suzuki APV tersebut. Disusul dengan telepon dari Sdr. Muktar tanggal 30 Mei 2009 untuk membayar mobil Suzuki APV ini sebesar Rp7000.000 (tujuh juta rupiah); Bukti dan fakta tersebut di atas meyakinkan Penggugat bahwa mobil Suzuki APV adalah diduga mobil bekas dengan alasan Tergugat I & Tergugat II tidak memperhatikan saran & pendapat yaitu diselesaikan secara hukum malahan diselesaikan di luar Pengadilan dengan cara-cara melawan hukum; Sehingga pada tanggal 8 Februari 2010 Penggugat meminta penjelasan dan keterangan dari Tergugat II dengan surat Nomor 67/LPPH/PP/KOD/ DPK/II/2010, perihal diduga kredit mobil Nomor Polisi B8501 UU adalah mobil bekas. Surat ini tidak dijawab oleh Tergugat II maupun Tergugat I. Dengan demikian, maka Penggugat merasa ditipu Tergugat I dan Tergugat II sehingga perbuatan hukum yang dilakukan pada tanggal 26 Mei 2006 dengan nama Perjanjian Pembiayaan Konsumen, Nomor CF – 017 – 06 – 00303 dinyatakan batal berdasarkan Pasal 1328 KUHPerdara yang menyatakan bahwa penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian dan seterusnya; Untuk itu, mohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen, Nomor CF – 017 – 06 – 003 03 tanggal 26 Mei 2006 batal karena penipuan;

7. Bahwa Tergugat III adalah Yayasan yang bergerak di Bidang Penegakan Hukum, tentu memiliki Badan Hukum yang dilindungi Undang – Undang. Akan tetapi cara dan metoda penyelesaian perkara sangat bertentangan dengan hukum. Bukti pada tanggal 11 Juni 2010 datang ke rumah Penggugat dengan tujuan mengambil mobil Suzuki APV Nomor Polisi, B 8501 UU dengan cara kekerasan tak ubahnya dengan istilah yang populer di masyarakat adalah premanisme;

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 789 K/Pdt/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencermati fakta hukum yang dibawa berupa Surat Kuasa dan Surat Tugas bertentangan dengan Pasal 1792 KUHPerdara yang menyatakan bahwa pemberian kuasa adalah suatu perjanjian dengan nama seorang memberikan kekuasaan kepada seorang lain yang menerimanya, untuk atas namanya menyelenggarakan sesuatu urusan. Apabila dihubungkan dengan Surat kuasa tanggal 10 Juni 2010, Nomor 08778/SK-AMU/VI/2010 pemberi kuasa PT. Oto Multiartha Jakarta, ditanda tangani Sdr Arifin Sufyantoro, Jabatan AMU Dep Head, sedangkan penerima kuasa Yayasan Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Patriot 234 SC, ditanda tangani oleh Sdr. Avinoor Siregar, SH, tidak ada jabatan dalam yayasan tersebut. Sehingga surat tugas tanggal 10 Juni 2010, Nomor 0055.A1/YLPPH – ST/VI/2010, yang ditanda tangani Sdr Ahasveros S.Maitimu, S.H., Jabatan Sekretaris Jenderal Yayasan Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Patriot 234 Sc bertentangan dengan Pasal 1792 KUHPerdara;

Karena itu tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, untuk itu dimohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Surat Tugas tanggal 10 Juni 2010, Nomor 0055.A1/YLPPH-ST/VI/2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Bahwa Pengambilan dan atau penyitaan mobil Suzuki APV, dengan Nomor Polisi B 8501 UU oleh Tergugat III dengan dasar Surat Tugas tanggal 10 Juni 2010 bertentangan dengan hukum, khusus Pasal 1792 KUHPerdara. Karena itu, pengambilan mobil Suzuki APV Nomor Polisi B 8501 UU pada tanggal 11 Juni 2010 tidak berdasarkan hukum sehingga dinyatakan tidak sah. Dengan demikian dimohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan pengambilan mobil Suzuki APV Nomor Polisi B 8501 UU tidak sah;
9. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam melaksanakan tugasnya masing – masing bertentangan dengan norma hukum diantaranya Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat II menjual mobil bekas kepada Penggugat sedangkan Tergugat III mengambil mobil Suzuki APV Nomor Polisi B 8501 UU ibarat Penyidik maupun Panitera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 KUHP (Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana) dan Pasal 197 ayat (2) HIR (Hukum Acara Perdata). Dengan demikian, maka Para Tergugat yang disebut juga Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum. Sehingga mohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 789 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;

10. Bahwa perbuatan dan tindakan para Tergugat yang juga disebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III nyata – nyata melanggar hukum, seperti melanggar Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, Pasal 1792 KUHPerdara dan Pasal 38 KUHPA maupun Pasal 197 ayat (2) HIR, karena itu patut dihukum untuk mengembalikan mobil Suzuki APV, Nomor Polisi B 8501 UU kepada Penggugat tanpa syarat apapun juga. Sehingga, dimohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum para Tergugat atau Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengembalikan mobil Suzuki APV Nomor Polisi, B 8501 UU kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
11. Bahwa perbuatan dan tindakan para Tergugat yang juga disebut Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah merugikan Penggugat secara materiil maupun immateriil, karena itu dihukum untuk meminta maaf kepada Penggugat melalui media cetak dan media elektronik selama satu minggu berturut – turut;  
Misalnya, media elektronik adalah TVRI, RCTI, SCTV, ANTV, TRANS TV, METRO TV, TVONE dan GLOBAL TV. Sedangkan media cetak nasional maupun lokal, seperti Kompas, Rakyat Merdeka, Media Indonesia, Republika, Seputar Indonesia dan media lokal adalah Pikiran Rakyat, Monde, Radar Bogor serta Jurnal Bogor pada halaman pertama dengan ukuran 5 x 4 mm. Untuk itu dimohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum para Tergugat atau Tergugat I, Tergugat II serta Tergugat III meminta maaf kepada Penggugat melalui Media Cetak Nasional maupun lokal dengan ukuran 5 x 4mm pada halaman pertama, yaitu KOMPAS, MEDIA INDONESIA, RAKYAT MERDEKA, REPUBLIKA, PIKIRAN RAKYAT, MONDE, RADAR BOGOR dan JURNAL BOGOR serta media elektronik, yaitu TVRI, RCTI, SCTV, ANTV, TRANS TV, METRO TV, TVONE dan GLOBAL TV;
12. Bahwa untuk menjamin putusan perkara ini secara sukarela, maka Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang disebut juga Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari atas kelalaiannya dalam memenuhi putusan ini terhitung sejak dibacakannya putusan hingga pelaksanaannya;
13. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, merujuk pada Pasal 180 HIR untuk itu

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 789 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohon agar putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi atau ada upaya hukum lainnya sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2000, Nomor 3 Tahun 2000. Dengan demikian dimohon kepada Ketua Pengadilan dan atau Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi atau ada upaya hukum lainnya sesuai Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Depok agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan adanya hubungan hukum perdata antara Penggugat dengan Tergugat I sedangkan Tergugat II dan Tergugat III tidak;
3. Menyatakan lunas kredit mobil Suzuki APV Nomor Polisi B 8501 UU oleh Penggugat;
4. Menyatakan Tergugat I mengakui pokok hutang tidak jelas perhitungannya, kebiasaan yang berlaku secara nasional, bertindak sewenang-wenang, beberapa Pasal dalam perjanjian pembiayaan konsumen melanggar hak kebebasan Penggugat & kredit mobil Suzuki APV Nomor Polisi B 8501 UU lunas;
5. Menyatakan Penggugat adalah Beziter yang beritikad baik;
6. Menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen tanggal 26 Mei 2006 Nomor CF – 017 – 06 – 00303 batal karena penipuan;
7. Menyatakan Surat Tugas tanggal 10 Juni 2010 Nomor 0055.A1/YLPPH – ST/VI/2010 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan Tergugat III mengambil mobil Suzuki APV Nomor Polisi B 8501 UU tanggal 11 Juni 2010 tidak sah;
9. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mengembalikan mobil Suzuki APV, nomor Polisi B 8501 UU kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk minta maaf kepada Penggugat melalui Media Cetak dan Media Elektronik selama satu minggu berturut – turut seperti Media Elektronik TVRI, RCTI, SCTV, ANTV, METRO TV, TV ONE dan GLOBAL TV serta Media Cetak KOMPAS, MEDIA

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 789 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA, REPOBLIKA, RAKYAT MERDEKA, SEPUTAR INDONESIA, PIKIRAN RAKYAT, MONDE, RADAR BOGOR dan YURNAL BOGOR pada halaman pertama dengan ukuran 5 x 4 mm;

12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar Uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) perhari kepada Penggugat atas kelalaiannya dalam memenuhi putusan ini terhitung sejak dibacakan hingga pelaksanaannya;
13. Menyatakan Putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding dan kasasi atau upaya hukum lainnya;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau, Pengadilan berkehendak lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I, II:

1. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak:

Bahwa di dalam Gugatan Penggugat telah mendalilkan dan menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merk APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2007 nomor rangka MHYGDN41V7J151744, nomor mesin G15AID155630, warna hitam metalik, nopol B-8501-UU (untuk selanjutnya disebut objek perjanjian II) adalah mobil bekas. Dalam Gugatan ini terlihat ketidakcermatan dari Penggugat untuk menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas dalil Penggugat. Perlu diketahui Penggugatlah yang mencari dan memilih sendiri objek perkara dari sebuah dealer yang bernama Dealer Sun Motor Jakarta. Sehingga sudah jelas Tergugat I dan Tergugat II tidak dilibatkan sama sekali mengenai pemilihan objek perkara maupun tempat pembelian objek perkara;

Bahwa atas uraian tersebut sudah jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat kurang pihak yaitu seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Dealer Sun Motor Jakarta sebagai pihak Tergugat;

Bahwa karena terbukti Gugatan Penggugat kurang pihak maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan atau setidaknya tidak dapat menerima Gugatan Penggugat;

2. Surat Kuasa Tidak Memenuhi Syarat-Syarat Formil Legalitas Materai;

Bahwa materai yang tercantum dalam Surat Kuasa tanggal 28 Juni 2010 (Nomor Reg. 87/PDT.G/2010/PN.DPK) adalah sebagai tanda sahnyanya (legalitas). Maka ketentuan Pasal 147 ayat 1 RBG dan SEMA Nomor 2 Tahun

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 789 K/Pdt/2013



1959 merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pasal 7 ayat 9 jo Pasal 7 ayat 5 Nomor 13 Tahun 1985 tentang materai;

Maka karena salah satu ketentuan UU yang tidak terpenuhi, maka Surat Kuasa tersebut Cacat Formal dan *Materiel*, oleh karena itu Surat Kuasa itu wajib dinyatakan tidak sah. maka dimohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan Penggugat;

3. Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Bahwa, gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada poin 1 dan 6 tidak jelas dan kabur, karena Objek Perjanjian II yang diperkarakan dalam Gugatan Penggugat bukan merupakan Objek Perjanjian pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor kontrak CF-017-06-00303 (untuk selanjutnya disebut Perjanjian I). Sehingga dengan adanya kekeliruan yang sangat fatal ini menyebabkan ketidakjelasan terhadap objek yang menjadi sengketa yaitu apakah terhadap Objek Perkara atau Perjanjian;

Bahwa dengan telah terbukti dalam Gugatan Penggugat terdapat kesalahan yang sangat fatal dan penting dalam suatu gugatan sehingga Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan ini untuk menolak Gugatan Penggugat;

4. Gugatan Penggugat Petitum tidak berdasarkan Posita:

4.1. Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat Petitum yang dimintakan untuk diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tidak berdasarkan Posita mengenai permintaan dari Penggugat dalam Petitum untuk menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar seluruh biaya perkara dengan secara tanggung renteng;

4.2. Bahwa karena terbukti Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libele*) maka dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak Gugatan atau setidaknya tidaknya tidak dapat menerima Gugatan Penggugat;

Eksepsi Tergugat III:

A. Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error In Objecto*):

1. Bahwa Gugatan Penggugat terdapat adanya kesalahan terhadap objek dari gugatan Penggugat dapat dilihat dari dalil yang dimuat dalam posita gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1.1. Bahwa Penggugat mendalilkan bahwa hubungan hukum antara Tergugat I dan Penggugat didasarkan pada Perjanjian Pembiayaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsumen, Nomor CF-017-06-00303, tertanggal 26 Mei 2006 pada hal objek dari Perjanjian Pembiayaan Konsumen sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat pada point ke-1 gugatan Penggugat tersebut sampai sekarang masih berada dibawah penguasaan Penggugat;

1.2. Bahwa pada point ke-2 gugatan Penggugat menyatakan bahwa cicilan kredit mobil Suzuki APV yang dilakuan selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan adalah benar merupakan objek perjanjian pembiayaan konsumen, sebagaimana yang telah Tergugat III uraikan pada point ke-1.1 diatas;

1.3. Bahwa kesalahan terhadap objek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* semakin jelas terlihat pada pada point ke-6 gugatannya, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa pada tanggal 1 Juni 2006 dilakukan serah terima mobil dengan data sebagai berikut:

- Merk/Type : Suzuki APV GX (GRAND) 1,5 M/T, Mini Bus;
- Tahun Warna : 2006 Silky Silver Met;
- Nomor Rangka : MHYGDN41V6J140356;
- Nomor Mesin : G15AID14254;
- Nomor Polisi : Tidak ada/kosong;

Sedangkan data-data yang didalilkan penggugat ini bukanlah data-data mobil Suzuki APV dengan nomor polisi B 8501 UU dalam perkara *a quo* melainkan adalah mobil Suzuki APV dengan nomor polisi B 8717 UG yang hingga saat ini masih berada dibawah penguasaan Penggugat, sehingga hal ini jelas menunjukkan telah terjadi kesalahan dalam objek gugatan Penggugat (*error in objecto*);

2. Bahwa dengan adanya kesalahan dalam objek gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan pada point ke-1 diatas, maka sangatlah berdasar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

B. Gugatan Penggugat Salah Orang (*Error In Persona*);

3. Bahwa Tergugat III adalah merupakan kuasa dari Tergugat II, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2010, yang ditandatangani oleh bapak Arifin Sufyantoro, sebagai kepala AMU Departement Head PT. OTO MULTI ARTHA dan Bapak Arvinoor Siregar, S.H., M.H., yang bertindak selaku ketua Yayasan Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Patriot 234 SC;

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 789 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sesuai Pasal 1792 KUHPer bahwa kuasa adalah persetujuan dimana pemberi kuasa melimpahkan kekuasaan (*Authority*) kepada penerima kuasa untuk menyelenggarakan sesuatu untuk dan atas nama pemberi kuasa; Bahwa Tergugat III adalah sebagai Penerima Kuasa yang bekerja berdasarkan surat kuasa khusus yang menerima kuasa dari Tergugat II secara hukum sah. dimana Tergugat III dalam menjalankan kuasa yang bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (Tergugat II) telah menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang diberikan dalam surat kuasa, sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan perihal adanya pemberian kuasa tersebut, seharusnya Penggugat cukup hanya mengajukan gugatan kepada pemberi kuasa (dalam hal ini Tergugat II) dan bukanlah serta merta mengajukan gugatan terhadap Tergugat III (selaku penerima kuasa);
  5. Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat yang menarik Tergugat III sebagai pihak dalam perkara *a quo* yang notabene adalah sebagai penerima kuasa dari Tergugat II adalah sesuatu tindakan yang keliru dan tidak berdasarkan hukum serta melanggar ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia;
  6. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia disyaratkan bahwa dalam hal mengajukan gugatan, Penggugat harus mengajukan gugatan terhadap pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum dengan Penggugat, sementara Tergugat III sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan Penggugat sebagaimana yang diakui juga oleh Penggugat pada point ke-1 dalil gugatannya, sehingga tidaklah berdasar hukum apabila sebagai Penerima kuasa dari Tergugat II, Tergugat III ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, dan oleh karenanya gugatan Penggugat sepanjang menyangkut kepada Tergugat III) mohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- C. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);
7. Bahwa gugatan Penggugat disebutkan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam posita gugatannya, Penggugat selain mendalilkan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Penggugat juga pada ke-6 gugatannya mendalilkan perihal Pembatalan Perjanjian Pembiayaan Konsumen, karena adanya penipuan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap pembuatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor CF-017-06-00303,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Mei 2010, yang kemudian Penggugat memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* agar Perjanjian Pembiayaan Konsumen tersebut dibatalkan, sehingga hal ini menunjukkan bahwa posita gugatan Penggugat sangat bertentangan satu sama lainnya;

Seharusnya dalam posita gugatannya Penggugat tidak mencampur adukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan gugatan Pembatalan Perjanjian;

Demikian juga mengenai adanya penipuan yang didalilkan Penggugat seandainya itu benar - *quod non* - maka hal itu harus terlebih dahulu dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Bahwa selain dalam posita gugatannya, Pertentangan juga dapat sangat jelas terlihat dalam petitum gugatan Penggugat yang mana pada point ke-6 meminta agar Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan perjanjian pembiayaan konsumen nomor CF-017-06-00303, tertanggal 26 Mei 2006, batal karena penipuan dan pada point ke-9 Penggugat meminta agar Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga gugatan Penggugat yang mencampur-adukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan Pembatalan Perjanjian menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscure libels*) serta dapat dijadikan alasan yang berdasar atas hukum untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa, Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi untuk selanjutnya bersama-sama disebut dengan Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dahulu Penggugat Konvensi karena terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Cidera Janji (ingkar janji);
2. Bahwa, benar telah terjadi kesepakatan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk pembiayaan 2 unit mobil merk Suzuki APV antara Tergugat Rekonvensi (selaku Debitur) dengan Penggugat Rekonvensi (selaku Kreditur) dengan spesifikasi sebagai berikut:
  - a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor kontrak CF-017-06-00303 tanggal 26 Mei 2006 dengan tenor angsuran 48 bulan untuk pembiayaan kendaraan merk 1 unit mobil APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2006 dengan Nomor Polisi: B-8717-UG, Nomor Rangka: MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin: G15AID141254, dengan nilai angsuran perbulan sebesar Rp3,979,500,00 (tiga juta sembilan ratus

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 789 K/Pdt/2013





tujuh puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 01 tiap bulannya dengan bunga yang diperjanjian sebesar 25.74 % pertahun;

- b. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor kontrak CF-017-07-00561 tanggal 31 Juli 2007 dengan tenor angsuran 36 bulan untuk pembiayaan kendaraan 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2007 warna Silky Silver Metalik nomor rangka MHYGDN41V7J151744, nomor mesin G15AID155630, nopol B-8501-UU, dengan nilai angsuran perbulan sebesar Rp4.751.300,00 (empat juta tujuh ratus lima puluh satu ribu tiga ratus rupiah) dengan jatuh tempo tanggal 03 tiap bulannya dengan bunga yang diperjanjian sebesar 20.74 % pertahun;

3. Bahwa, sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a Perjanjian, tindakan yang telah dilakukan dan diakui oleh Tergugat Rekonsensi pada poin 2 Gugatan Tergugat Rekonsensi terbukti merupakan perbuatan Cidera Janji;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 2 huruf a, b dan c Perjanjian, akibat perbuatan cidera Janji yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi dengan tidak membayar angsuran atas kedua kontrak Perjanjian tersebut padahal Tergugat Rekonsensi telah menikmati nilai ekonomis 2 unit mobil Objek Perjanjian maka Tergugat Rekonsensi wajib melakukan pelunasan terhadap seluruh hutang-hutang yang menjadi kewajiban Tergugat Rekonsensi dengan perhitungan hingga diajukannya Gugatan Rekonsensi (pertanggal 15 Oktober 2010) ini sebagai berikut:

- a. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor kontrak CF-017-06-00303 atas 1 unit mobil APV GX (GRAND) 1.5 M/T Nomor Polisi: B-8717-UG:

- Sisa hutang pada saat pelunasan	Rp	0.00
- Angsuran yang belum dibayar	Rp	99,487,500.00
- Bunga berjalan	Rp	0.00
- Denda yang belum dibayar	Rp	70,830,565.00
- Biaya penanganan kasus	Rp	25,000,000.00
- Pembulatan	Rp	35.00
Total		Rp195,318,100.00

- b. Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor kontrak CF-017-07-00561 atas 1 unit mobil APV GX (GRAND) 1.5 M/T Nomor Polisi: B-8501-UU:

- Sisa hutang pada saat pelunasan	Rp	0.00
-----------------------------------	----	------



- Angsuran yang belum dibayar	Rp133,036,400.00
- Bunga berjalan	Rp 0.00
- Denda yang belum dibayar	Rp110,355,404.00
- Biaya penanganan kasus	Rp 25,000,000.00
- Pembulatan	Rp 46.00
<b>Total</b>	<b>Rp268,391,850.00</b>

Bahwa pada saat ini terhadap 1 unit mobil APV GX (GRAND) 1.5 M/T Nomor Polisi: B-8501-UU telah dilakukan pengamanan oleh Penggugat Rekonvensi guna dijual untuk menutupi sisa hutang dari Tergugat Rekonvensi. Terhadap unit mobil tersebut mempunyai harga jual pada saat ini sebesar Rp83.700.000,00,00 (delapan puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) yang akan dipergunakan untuk melunasi sisa hutang Tergugat Rekonvensi sebesar Rp268.391.850,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah) Sehingga masih terdapat kekurangan yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp184.691.850,00 (seratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus lima puluh rupiah);

Bahwa dengan Cidera Janji yang telah dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi demikian terbukti Tergugat Rekonvensi telah menyebabkan kerugian materiel pada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp380.009.950,00 (tiga ratus delapan puluh juta sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

5. Bahwa, selain itu, akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak melakukan kewajibannya namun justru mengajukan gugatan seolah-olah Tergugat Rekonvensi yang dirugikan sementara fakta hukum dan sesuai bukti yang ada, Penggugat Rekonvensilah yang dirugikan oleh Tergugat Rekonvensi, maka cukup bukti memunculkan pandangan/citra buruk secara umum ke Penggugat Rekonvensi;

Dengan demikian sangat beralasan bagi Penggugat Rekonvensi (apalagi Penggugat Rekonvensi adalah perusahaan yang mendapat investor asing) menuntut Tergugat Rekonvensi kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

6. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan karena terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji, maka sangat beralasan apabila Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas kerugian baik secara materiel dan immaterial sebesar Rp1.463.709.950,00 (satu miliar empat ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 789 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) beserta perhitungan denda hingga Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang dibayarkan secara kontan dan sekaligus dalam waktu efektif 7 (tujuh) hari kalender sejak Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

7. Bahwa, pada saat ini terhadap Objek Perjanjian II telah berhasil Penggugat Rekonvensi amankan dari Tergugat Rekonvensi dan tindakan Penggugat Rekonvensi telah sesuai dengan Pasal 13 ayat 2 huruf a, b dan c Perjanjian, Surat Kuasa Untuk Mengambil Kendaraan dari Penggugat kepada PT. Oto Multiartha dan juga didasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 55 tanggal 05 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris Lisa Yonalisa, S.H., M.Kn.. Sertifikat Fidusia Nomor W8-0005514 AH.05.01.TH.2009 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat sehingga terbukti mempunyai dasar hukum yang jelas;
8. Bahwa terhadap 1 unit mobil APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2006 dengan Nomor Polisi: B-8717-UG, Nomor Rangka: MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin: G15AID141254 pada saat ini masih dikuasai oleh Tergugat rekonvensi maka untuk mencegah agar unit mobil tidak berpindah tangan ke pihak lain dan berdasarkan pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen nomor kontrak CF-017-06-00303 tanggal 26 Mei 2006 Pasal 13 ayat 2 huruf a, b dan c Perjanjian, Surat Kuasa Untuk Mengambil Kendaraan dari Tergugat Rekonvensi kepada PT. Oto Multiartha dan juga didasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 54 tanggal 05 Maret 2009 yang dibuat oleh Notaris Lisa Yonalisa, S.H., M.Kn., Sertifikat Fidusia Nomor W8-0005515 AH.05.01.TH.2009 dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Jawa Barat, maka cukup beralasan bagi Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara *a quo* sebelum memutus pokok perkara, agar kiranya terlebih dahulu memberikan Putusan Provisional berupa: "Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk segera dan seketika menyerahkan 1 unit mobil APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2006 dengan Nomor Polisi: B-8717-UG, Nomor Rangka: MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin: G15AID141254, kepada Penggugat Rekonvensi agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*)";
9. Bahwa, guna menjamin pelaksanaan putusan hakim bilamana pengadilan mengabulkan gugatan ini maka patut dan wajar terhadap harta kekayaan tak bergerak milik pihak Tergugat Rekonvensi, yakni berupa tanah beserta

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 789 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bangunannya yang terletak di Jalan Jati V No 213 RT 06 RW 06 Baktijaya Sukmajaya Depok diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);

10. Bahwa, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Depok untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) atas keterlambatan penyerahan obyek perjanjian sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari keterlambatan;
11. Bahwa, oleh karena Gugatan Rekonvensi ini didasari oleh bukti-bukti yang kuat maka mohon terhadap putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan upaya hukum lain;
12. Bahwa karena terbukti Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan Cidera Janji, maka sangat beralasan apabila Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Depok untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi;

- 1) Mengabulkan permohonan putusan provisionil yang dimohonkan Penggugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*;
- 2) Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk segera dan seketika menyerahkan 1 unit mobil APV GX (GRAND) 1.5 M/T Tahun 2006 dengan Nomor Polisi: B-8717-UG, Nomor Rangka: MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin: G15AID141254, kepada Penggugat Rekonvensi agar dapat dijaga dan dirawat, dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu isi putusan ini walaupun ada upaya, banding maupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 87/Pdt.G/2010/PN.Dpk, tanggal 30 Maret 2011 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

B. Dalam Rekonvensi:

I. Dalam Provisi:

- Menyatakan bahwa tuntutan Provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima;



## II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan nomor kontrak CF-017-06-00303 dan CF-017-07-00561;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar ganti rugi materiil sebesar Rp232.523.900,00 (dua ratus tiga puluh dua juta lima ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyerahkan 1 unit mobil Suzuki APV GX (GRAND) 1.5 M/T Warna Silver Metalik, Tahun 2006, Nomor Polisi B-8717-UG, Nomor Rangka MHYGDN41V6J140356, Nomor Mesin G15AID155630 kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I, II Konvensi untuk selebihnya;

## C. Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp831.000,00 (delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat Putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 145/Pdt/2012/PT.Bdg, tanggal 29 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 20 Juli 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding melalui kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 145/PDT/2012/PT.Bdg., Jo. Nomor 87/Pdt.G/2010/PN.Dpk, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 5 September 2012 dan tanggal 16 Januari 2012;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III/Turut Terbanding pada tanggal 27 Desember 2012;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 19 September 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 145/Pdt/2012/PT.Bdg disebutkan Drs. Ronny Mariolkossu, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan Jati V Nomor 213 RT 06/06 Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok yang dalam hal ini diwakili oleh Alfons Bersady, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada Lembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum Pemuda Pancasila Kota Depok yang beralamat di Jalan Sersan Aning Ruko Villa Novo 3 (Jembatan Panus) Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 April 2011. Surat Kuasa Khusus ini salah dan keliru karena pada tingkat pertama memang Surat Kuasanya bernomor 01/LPPH – PP/KOD–DPK/SKK/VI/2010 tanggal 28 Juni 2010, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 6 Juli 2010 Nomor 182/SK/Pdt/2010/PN.DPK (terlampir). Sedangkan tingkat banding Surat Kuasanya tertanggal 4 April 2011 Nomor 10/AP/AB&R/SKK/IV/2011 dengan alamat Kantor Jalan Dharmais RT 04/01 Nomor 02 Desa Cimandala, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 6 April 2011 Nomor 113/SK/Pdt/2011/PN.DPK (terlampir);
2. Bahwa halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 145/Pdt/2012/PT.Bdg tentang Pertimbangan hukum menyatakan, menimbang bahwa keberatan – keberatan yang dikemukakan oleh Pembanding, Semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi didalam Memori Bandingnya tersebut tidak perlu dibahas secara khusus, Sebab keberatan-keberatan tersebut pada pokoknya mengenai hal-hal yang sebenarnya sudah tercakup dalam putusan hakim tingkat pertama yang sudah tepat dipertimbangkan. Pertimbangan

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 789 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum *Judex Facti* seperti tersebut diatas adalah salah dan keliru dan tidak mencerminkan rasa keadilan dan kebenaran;

Seharusnya menjadi kewajiban dan keharusan *Judex Facti* tingkat banding untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding, Semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi. Sebab banyak Pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat pertama yang salah dan keliru;

Bukti keterangan Saksi disumpah saudara Jack El Tobing yang mengetahui kejadian penghadangan di jalan Alternatif Cibubur pada tanggal 5 januari 2010 sekitar pukul 17.00 Wib oleh sekelompok Orang dan dibawah ke Polres Bekasi. Kesalahan berikutnya, Pemohon Kasasi, semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, baik dalam posita maupun petitum menyatakan bahwa objek perkara *a quo* adalah perjanjian pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan Nomor Kontrak CF-017-06-00303. Sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mendalilkan Penggugat mempunyai 2 (dua) mobil Suzuki APV yang terkait dengan perjanjian konsumen. Dalil Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III ini dibenarkan oleh *Judex Facti* tingkat pertama yang akhirnya mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

3. Bahwa halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 145/Pdt/2012/PT.Bdg tentang Pertimbangan Hukum menyatakan, menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara dengan saksama yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, Surat-Surat Bukti yang diajukan dalam perkara ini, salinan Putusan Pengadilan Negeri Depok tanggal 30 Maret 2011 Nomor 87/Pdt.G/2010/PN.DPK, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat bahwa Pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar dan seterusnya;
4. Pertimbangan hukum pertama ada kata tepat, sedangkan pertimbangan hukum kedua juga ada kata tepat. Disini jelas bahwa *Judex Facti* tingkat banding ini tidak teliti dan tidak mempelajari berkas secara saksama. Bagaimana mungkin *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusannya tepat dan benar, sebab objek perkara *a quo* adalah I (satu) mobil Suzuki VPV Nomor Polisi B.850 UU diambil secara paksa pada tanggal 11 Juli 2010 oleh Tergugat III yang berprofesi sebagai Penegak Hukum. Satu unit lagi masih dikuasai Pemohon Kasasi, Semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi. Tindakan Tergugat III tidak sesuai dengan Profesi sebagai Penegak Hukum seperti yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan, Advokat berstatus sebagai Penegak hukum,

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 789 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Perbuatan Tergugat III analog dengan *Debt Collector*;

5. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah Pengusaha yang mempunyai modal, apabila terjadi ingkar janji atau *wanprestasi* ditempuh sesuai aturan hukum yang berlaku. Kenyataannya memakai *Debt Collector* sehingga pada tanggal 5 Januari 2010 Pemohon Kasasi, Semula Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dihadang di Jalan Alternatif Cibubur (Bukti P.8). Perbuatan seperti ini dibenarkan dan dilindungi *Judex Facti* baik tingkat pertama maupun tingkat banding dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan kasasi, permohonan kasasi harus dikabulkan, karena *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah “menyatakan gugatan konvensi” tidak dapat diterima karena gugatan kabur, maka konsekuensinya gugatan rekonvensi sebagai perkara “ikutan” harus dinyatakan tidak dapat diterima pula, karena pemeriksaan perkara konvensi belum memasuki pokok perkara;

Bahwa seharusnya dalam rekonvensipun *Judex Facti* belum boleh memasuki pokok perkara karena dalam konvensi baru memeriksa formil gugatannya, yang hasilnya tidak memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DRS. RONNY MARIOLKOSSU dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 145/Pdt/2012/PT.Bdg, tanggal 29 Mei 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 87/Pdt.G/2010/PN.Dpk, tanggal 30 Maret 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan namun oleh karena Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;



**MENGADILI:**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. RONNY MARIOLKOSSU** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 145/Pdt/2012/PT.Bdg, tanggal 29 Mei 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 87/Pdt.G/2010/PN.Dpk, tanggal 30 Maret 2011;

**MENGADILI SENDIRI:**

**DALAM KONVENSI:**

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

**DALAM REKONVENSI:**

Dalam Provisi:

- Menyatakan permohonan Provisi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;  
Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim - hakim agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd./  
Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./  
H. Suwardi, S.H., M.H.

Ttd./  
Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

*Hal. 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 789 K/Pdt/2013*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Endah Detty Pertiwi, S.H., M.H.

Biaya - biaya:

1. Materi .....	Rp....6.000,00;
2. Redaksi .....	Rp....5.000,00;
3. Administrasi Kasasi ...	Rp489.000,00;+
Jumlah	<u>Rp500.000,00;</u>

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas Nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 789 K/Pdt/2013